

ABSTRAKSI

Agus Purwoko, 2004 "Tinjauan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kabupaten Pemalang".

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kabupaten Pemalang yang penulis lakukan adalah mencoba meneliti tentang beberapa permasalahan, yaitu (1) Bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah karena pewarisan apabila tanah sudah bersertifikat, (2) Bagaimana peralihan hak atas tanah karena pewarisan apabila tanah belum bersertifikat.

Penelitian ini mengambil metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu untuk mempelajari Bagaimana Peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Pemalang dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan diadakan pendaftaran tanah sistematis. Terdiri dari data Primer dengan studi lapangan dengan cara observasi dan interview dan data sekunder dengan cara studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya mengambil beberapa kesimpulan, yaitu : (1) Dalam hal peralihan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. (2) Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, syarat yang diperlukan adalah surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan, ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak, surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasa saya. Surat kuasa tertulis dan penerima hak apabila yang mengatakan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak, akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan, bukti identitas pihak yang mengalihkan hak, Bukti identitas penerima hak, surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Ps 98 ayat (2), bukti pelunasan pembayaran Bea pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang, bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

Kata kunci : Peralihan, hak atas tanah, pewarisan.